



CATATAN SIDANG

Nomor 60/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi, Km 56, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Boiran Alias Iran

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H. Hakim;

Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

R. Purba. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Boiran Alias Iran;
Tempat lahir	: Desa Bantan;
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun / 27 Juni 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun III, Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mocok-mocok;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (resume) Nomor BP/14/I/RES.1.8/2023 tanggal 20 Januari 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 5 (lima) janjang buah kelapa sawit berat 50kg, 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang besi panjang 1 meter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi terpasang along-along terbuat dari bambu;
- c. Keterangan saksi-saksi Taufid, Jaka Syahputra, dan Suherman dengan keterangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, sekira Pkl. 06.30 Wib di Areal Blok 74 Afd. I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun yang dicuri adalah 5 (lima) janjang buah kelapa sawit berat 50kg milik Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar. Terdakwa mengambil buang kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil atau memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibawa atau di pindahkan keluar areal Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar dengan menggunakan sepeda motor yang terpasang alon-along. Akibat perbuatan Terdakwa Pihak Perk. Socfindo Bangun Bandar Mengalami kerugian 5 (lima) janjang buah kelapa sawit berat 50Kg dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Boiran Alias Iran;**

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 60/Pid.C/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boiran alias Iran**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **7 (tujuh) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) janjang buah kelapa sawit berat 50 kilogram;

Dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Bangun Bandar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi terpasang along-along terbuat dari bambu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang besi panjang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri R. Purba sebagai Penyidik pada Polsek Dolok Masihul, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)